

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Pengertian *Hadhanah*

*Hadhanah* diambil dari kata *al-hidhnu* yang artinya samping atau merengkuh ke samping. Adapun secara syara' *hadhanah* artinya pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya. Atau, bisa juga diartikan memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri karena tidak *mumayyiz* seperti anak-anak, orang dewasa tetapi gila. Pemeliharaan di sini mencakup urusan makanan, pakaian, urusan tidur, membersihkan, memandikan, mencuci pakaian, dan sejenisnya.<sup>1</sup>

*Hadhanah* adalah salah satu bentuk dari kekuasaan dan kepemimpinan. Namun demikian, dalam hal ini perempuan lebih layak untuk menempatkannya karena kaum hawa bisa lebih lembut, penuh kasih sayang, dan sabar dalam mendidik. Menurut Sayyid Sabiq, *hadhanah* adalah suatu sikap pemeliharaan terhadap anak kecil baik laki-laki maupun perempuan atau yang kurang akal, belum dapat membedakan antara baik dan buruk, belum mampu dengan bebas mengurus diri sendiri dan belum tahu mengerjakan sesuatu untuk kebaikan dan menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan membahayakan, mendidik serta mengasuhnya baik fisik, mental maupun akal, agar mampu menegakkan kehidupan yang sempurna dan tanggung jawab.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Al-badaa'i, Vol.4, hlm. 40: asy-syarhush Shagir, Vol.2, hlm. 756: Mughni Muhtaaaj, Vol.3, hlm. 456: Kasysyaaful Qina', Vol.5, h. 576.

<sup>2</sup> SayyidSabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jil.8, h. 228.

Menurut Al-Hamdani, *hadhanah* artinya pemeliharaan anak baik laki-laki maupun perempuan yang masih kecil atau anak dungu yang tidak dapat membedakan sesuatu dan belum dapat berdiri sendiri, menjaga kepentingan anak, melindunginya dari segala yang membahayakan dirinya, mendidik jasmani dan rohani serta akal nya, supaya anak dapat berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang akan dihadapinya.<sup>3</sup>

Dalam buku hukum Perdata Islam di Indonesia, dikatakan bahwa *hadhanah* adalah memelihara seorang anak yang belum mampu hidup mandiri yang meliputi pendidikan dan segala sesuatu yang diperlukanya baik dalam bentuk melaksanakan maupun dalam bentuk menghindari sesuatu yang dapat merusaknya.<sup>4</sup>

Sedangkan menurut KHI yang terdapat dalam Pasal 1 huruf G dikatakan bahwa: *hadhanah* atau memelihara anak adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau berdiri sendiri. Para ulama Fikih mendefinisikan *hadhanah* sebagai tindakan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebbaikanya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani rohani dan akal nya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.

---

<sup>3</sup> Said bin Abdullah bin Thalib Al-hamdani, diterjemahkan oleh Agus Salim, *Risalan Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), Ed.2, h. 318.

<sup>4</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta Sinar Grafindo, 2006), h. 67.

Dalam ajaran Islam diungkapkan bahwa tanggung jawab ekonomi keluarga berada dipundak suami sebagai kepala rumah tangga, dan tidak tertutup kemungkinan tanggung jawab itu beralih kepada istri untuk membantu suaminya bilamana suaminya tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu, amat penting mewujudkan kerjasama dan saling membantu antara suami isteri dalam memelihara anak sampai ia dewasa. Hal ini yang dimaksud pada prinsipnya adalah tanggung jawab suami istri kepada anak-anaknya.<sup>5</sup>

Pemeliharaan anak itu juga adalah tugas dan tanggung jawab untuk memelihara, mengasuh, dan mendidik anak suami istri atau ayah dan ibu mempunyai tanggung jawab yang sama besarnya dalam melaksanakan pemeliharaan anak yang dilahirkan. Pemeliharaan anak tersebut meliputi pemberian makanan, pakaian, kesehatan, pendidikan, dan juga perlindungan diri berbagai segala macam bahaya dan hal-hal yang lain yang diperlukan.

#### Dasar Hukum *Hadhanah*

Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya wajib, sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan. Adapun dasar hukumnya perintah Allah SWT untuk membiayai anak dan istri dalam Firmannya dalam Al-Qur'an :

Artinya : *Adalah kewajiban ayah untuk memberi nafkah dan pakaian untuk anak dan isrtinya.* (QS.Al-Baqarah:233).<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta Sinar Grafindo, 2006), h.

<sup>6</sup> Mushaf al-Kamil,2013, Al-Qur'an dan terjemahnya, Jakarta: Darus Sunnah.

Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibunya masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadi perceraian.<sup>7</sup>

Dalam Firman Allah SWT juga disebutkan, QS. At-Tahrim ayat 6 :

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*(QS. At-Tahrim:6.)<sup>8</sup>

Dalam Hadist tersebut diatas dijelaskan bahwa ibulah yang berhak untuk memelihara anaknya selama ia belum menikah dengan orang lain, jika ibunya menikah maka praktis hak *hadhanah* nya gugur lalu berpindah pada ayahnya karena jika ibunya menikah dengan orang lain besar kemungkinan perhatiannya akan beralih kepada suami barunya, dan mengalahkan bahkan bukan tidak mungkin ia akan mengorbankan anaknya sendiri.

#### Syarat-Syarat Sebagai Pemegang *Hadhanah*

Seorang *hadhin* yang menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak kecil yang diasuhnya, yaitu adanya kecukupan dan kecakapan yang memerlukan syarat-syarat tertentu. Jika syarat-syarat itu tidak tercukupi walaupun hanya satu saja maka gugurlah kebolehan menyelenggarakan *hadhanah*. Adapun syarat-syarat *hadhanah* antara lain sebagai berikut :

---

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, h. 328.

<sup>8</sup> Mushaf al-Kamil, 2013, Al-Qur'an dan terjemahnya, Jakarta: Darus Sunnah.

1. Baligh dan berakal sehat, hak *hadhanah* anak diberikan kepada orang yang berakal sehat dan tidak mengganggu ingatannya, sebab *hadhanah* merupakan pekerjaan yang penuh tanggung jawab. Oleh karena itu seorang ibu yang mendapat gangguan jiwa atau gangguan ingatan tidak layak mendapatkan *hadhanah*. Imam Ahmad bin Hambal menambahkan agar yang melakukan *hadhanah* tidak mengidap penyakit menular.<sup>9</sup>
2. Dewasa, dengan sebab anak kecil sekalipun tergolong *mumayyiz*, tetap tergantung kepada orang lain yang mengurus dan mengasuhnya, sehingga tidak layak mengasuh orang lain.<sup>10</sup>
3. Mampu mendidik yaitu suatu usaha untuk mengantarkan anak ke arah kedewasaan baik secara jasmani maupun rohani.
4. Amanah dan berakhlak, sebab orang yang curang tidak dapat dipercaya menunaikan kewajibannya dengan baik. Bahkan dikhawatirkan bila nanti si anak dapat meniru atau berkelakuan orang yang curang ini.
5. Beragama Islam, di isyaratkan oleh kalangan madzhab Imam Syafi'i dan Hanafiah. Oleh karena itu bagi seorang kafir tidak ada hak untuk mengasuh anak yang muslim, karean ditakutkan akan membahayakan akidah dan akhlak anak tersebut. Selain itu agama anak dikhawatirkan terpengaruh oleh pengasuhnya,

---

<sup>9</sup> Satria Effendi M Zain, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 172.

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq Jilid 2*, (Jakarta: Al I'tishom, 2008), h. 533.

karena tentu akan berusaha keras akan mendekatkan anak tersebut dan mendidiknya berdasarkan agamanya. Akibatnya dikemudian hari anak akan sulit melepaskan dari dirinya, inilah bahaya terbesar yang mengancam anak tersebut.

6. Medeka yaitu sudah dapat berdiri sendiri baik jasmani maupun rohani.
7. Wanita yang mengasuh itu tidak bersuamikan dengan orang lain yang bukan mahram dari anak asuh, dikhawatirkan wanita tersebut sibuk melayani suaminya sehingga tidak ada waktu untuk mengasuh anak tersebut.

Adapun syarat untuk anak yang diasuh (*mahdhun*) itu adalah:

1. Anak masih dalam usia kanak-kanak dan belum dapat berdiri sendiri dalam mengurus hidupnya sendiri.
2. Anak tidak dalam keadaan tidak sempurna akal nya. Oleh karena itu dapat berbuat sendiri, meskipun telah dewasa seperti orang yang cacat mental. Orang yang sudah dewasa dan sehat sempurna akal nya tidak boleh berada dibawah pengasuhan apapun.

### Biaya *Hadhanah*

Menurut Islam biaya hidup anak merupakan tanggung jawab ayahnya, baik selama perkawinan berlangsung maupun setelah perceraian. Apabila setelah perceraian, anak yang masih kecil dan menyusu berada di bawah pemeliharaan ibunya, sedangkan masa *Iddah* nya telah habis, maka ibu berhak mendapatkan biaya atas pemeliharaan dan penyusuan tersebut. Hal

ini karena tidak lagi menerima nafkah dari ayah anak tersebut. Biaya tersebut wajib diberikan baik diminta ataupun tidak.

Sebagaimana Firman Allah SWT :

*Artinya : “Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya” (Qs. At- Thalaq: 6).<sup>11</sup>*

Adapun besar biaya yang ditanggung bapak terhadap anaknya disesuaikan dengan kemampuan si bapak, sesuai dengan firman Allah SWT:

*Artinya: Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (Qs. Atalaq:7).*

Akan tetapi jika bapak tidak mampu, karena dia orang kurang mampu dan berpenghasilan kurang serta anak itu tidak mempunyai harta, sedangkan si ibu menolak untuk mengasuhnya kecuali dengan biaya dan tidak seorang pun diantara kamu kerabat yang mau mengasuhnya secara mutlak. Dan biaya pemeliharaan dan perawatan itu tetap menjadi hutang suami yang tidak akan gugur kecuali dengan ditunaikan. Kewajiban tersebut dapat ditanggung oleh kerabat ahli waris yang terdekat yang mampu. Tetapi apabila ada orang lain yang dengan suka rela mendidik anak itu tanpa

---

<sup>11</sup> Mushaf al-Kamil, 2013, al-Qur'an dan terjemahnya, Jakarta: Darus Sunnah.

ongkos, maka hal tersebut dapat diserahkan kepada pendidik suka rela tersebut.<sup>12</sup> Apabila bapak dengan sengaja menelantarkan anaknya dengan tidak membiayai kebutuhan hidupnya padahal bapak mampu untuk melakukannya, maka hal itu tidak dibenarkan dan merupakan perbuatan dosa.

Dengan demikian masa pembiayaan anak akan berakhir bagi anak laki-laki apabila ia telah dewasa, dapat bekerja dan berdiri sendiri. Sedangkan bagi anak perempuan sampai ia kawin, ketika anak perempuan telah kawin maka nafkahnya menjadi tanggung jawab suaminya.<sup>13</sup>

Perempuan selain ibunya boleh menerima upah *hadhanah* sejak ia menangani *hadhanah* nya, seperti halnya perempuan penyusu yang bekerja menyusui anak kecil dengan bayaran (upah). Upah atau biaya pengasuhan adalah hutang dan tidak gugur, kecuali dengan melunasi atau membebaskannya. Yang wajib membayar biaya pengasuhan menurut *syara'* adalah orang yang wajib memberi nafkah anak kecil tersebut. Karena pengasuhan termasuk nafkah. Maka wajib dibayar oleh ayah atau wali anak itu.<sup>14</sup>

Seorang ayah wajib membayar biaya *hadhanah* juga wajib membayar ongkos sewa rumah atau perlengkapan jika sekiranya si ibu tidak memiliki rumah sendiri sebagai tempat mengasuh anak kecilnya. Ia juga wajib

---

<sup>12</sup> Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang,1974), Cet I, h. 135.

<sup>13</sup> Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta,1978), Cet.I, h. 106.

<sup>14</sup> Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Muslimah: Ibadat Mu'amalat*, (Jakarta: Pustaka Amini,1999), Cet. III, h. 346.

membayar gaji pembantu rumah tangga atau menyediakan pembantu tersebut jika si ibu membutuhkannya, dan ayah memiliki kemampuan untuk itu. Hal ini bukan termasuk dalam bagian nafkah khusus bagi anak kecil seperti makan, minum, tempat tidur, obat-obatan, dan keperluan lain yang dibutuhkan. Tetapi gaji ini hanya dikeluarkannya saat ibu pengasuh menangani asuhannya. Dan gaji ini menjadi hutang yang ditanggung oleh ayah serta ibu lepas dari tanggungan ini jika dilunasi atau dibebankan.

Mengenai pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz*, sedangkan orang tuanya bercerai, dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan sebagai berikut: Pasal 105, Dalam hal terjadi perceraian: 1). Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. 2). Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya. 3). Biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya.

Pasal 106, 1). Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari lagi. 2). Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).

### *Hadhanah* Dipandang Dari Undang-Undang Perkawinan

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) masalah pemeliharaan anak atau yang dalam Islam disebut *hadhanah* diatur dalam beberapa pasal di dalamnya, seperti:

Pasal 105: a). Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, b). Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya, c). Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 106: a). Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan dan tidak diperbolehkan memindahkan atau mengadaikan kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau sesuatu kenyataan yang tidak dapat dihindari lagi. b). Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).

Pasal 109: Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan menindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalah gunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.

Dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, mengenai *hadhanah* menjadi hukum positif di Indonesia dan Peradilan Agama diberi wewenang untuk menyelesaikannya.

*Hadhanah* merupakan sebagai salah satu akibat putusnya perkawinan diatur secara panjang lebar oleh KHI dan materinya hampir keseluruhannya mengambil dari fiqh menurut para jumbuh ulama, khususnya Syafi'iyah. Kompilasi Hukum Islam kaitannya dengan masalah ini membagi ada dua periode bagi anak yang perlu dikemukakan yaitu:

- **Periode Sebelum *Mumayyiz***

Apabila terjadi perceraian dimana telah diperoleh keturunan dalam perkawinan itu dan pada masa tersebut seorang anak belum lagi *mumayyiz* atau belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinya, maka anak tersebut dikatakan belum *mumayyiz*. KHI menyebutkan pada bab 14 masalah pemeliharaan anak pasal 98 menjelaskan bahwa “batas usia anak dalam pengawasan orang tuanya adalah sampai usia anak 21 tahun selama belum melakukan pernikahan”. Pada pasal 105 ayat (a) bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Kemudian KHI lebih memperjelas lagi dalam pasal 156, merumuskan sebagai berikut:

Pasal 156:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

1. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: 1). Wanita-wanita garis lurus keatas dari ibu. 2). Ayah. 3). Wanita-wanita garis lurus keatas dari ayah. 4).

Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan. 5). Wanita-wanita kerabat menurut garis ke samping dari ayah

2. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau dari ibunya.
3. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula.
4. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
5. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama yang memberikan putusan yaitu berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d).
6. Pengadilan dapat pula dengan mengingatkan kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang turut padanya.<sup>15</sup>

- **Periode *Mumayyiz***

Pada masa ini seorang anak secara sederhana telah mampu membedakan mana yang berbahaya dan mana yang bermanfaat bagi

---

<sup>15</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), h.

dirinya. Oleh sebab itu, ia sudah dianggap dapat menjatuhkan pihaknya sendiri apakah ikut ibunya atau ikut ayahnya. Dengan demikian ia diberi hak pilih menentukan sikapnya. Hal ini telah diatur dalam KHI Pasal 105 ayat (b) bahwa: Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya, dan juga terdapat dalam Pasal 156 ayat (b) yang menyebutkan bahwa anak diberi pilihan untuk ikut dalam asuhan ibu atau ayahnya.

Berakhirnya masa asuhan adalah pada waktu anak itu sudah bisa ditanya kepada siapa dan akan terus ikut. Batas usia anak dalam pengawasan orang tuanya adalah sampai usia anak 21 tahun selama belum melakukan pernikahan (Pasal 98 KHI). Kalau anak tersebut memilih ibunya maka si ibu tetap berhak mengasuh anak itu, kalau anak itu memilih ikut ayahnya maka hak mengasuh pindah pada ayah.

Sebagaimana pasal 98 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah:

- a). Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan pernikahan.
- b). Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan.
- c). Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 137.

## Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Kewajiban dan tanggung jawab orang tua diatur dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 26 yang berbunyi:

Pasal 26:

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
  - a) Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak
  - b) Menumbuhkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya
  - c) Dan mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak.
2. Dalam hal orang tua tidak ada atau karena suatu kewajiban dan tanggung jawabnya maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>17</sup>

Di dalam penjelasan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ditegaskan: “Bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindungnya dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik mental, spiritual, maupun sosial”.

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

Setiap anak berhak untuk berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tuanya. Karena anak memerlukan kebebasan dalam rangka mengembangkan kreatifitas dan intelektualitasnya (daya nalarnya) sesuai dengan tingkat usia anak. Dan pengembangan anak yang belum cukup umur masih harus dalam bimbingan orang tuanya.

Melihat peranan hukum Islam dan pembangunan hukum nasional, ada beberapa fenomena yang bisa dijumpai dalam praktik. Pertama, hukum Islam berperan dalam mengisi kekosongan hukum dalam hukum positif. Dalam hal ini hukum Islam diberlakukan oleh negara sebagai hukum positif bagi umat Islam. Kedua, hukum Islam berperan sebagai sumber nilai yang memberikan kontribusi terhadap aturan hukum yang dibuat. Oleh karena itu, aturan hukum tersebut bersifat umum, tidak memandang perbedaan agama, maka nilai-nilai hukum Islam dapat berlaku pula bagi seluruh warga negara dan wajib ditaati oleh masyarakat.

Dengan demikian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dapat dikatakan pengejawantahan dan *Fikih Hadhanah* yang memiliki cakupan yang lebih luas bukan dalam keluarga saja, tetapi masyarakat dan pemerintah mempunyai peran yang besar dalam memberikan

perlindungan terhadap anak. Materi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan implementasi dari pengembangan *Fikih Hadhanah*. Dalam hal ini dapat diketahui juga transformasi *Fikih Hadhanah* dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Maka selayaknya sebagai masyarakat wajib menaatinya karena tujuannya tidak lain untuk mencapai kemaslahatan bersama.

